

SEKILAS TENTANG PENGADILAN NIAGA

I. Pendahuluan

Dasar pertimbangan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah karena pengaruh gejolak moneter sejak bulan Juli 1997 trewrmasuk mengenai penyelesaian masalah utang yang harus dilakukan secara cepat dan efektif maka untuk maksud tersebut, pengaturan mengenai masalah PKPU merupakan salah satu masalah yang harus segera diselesaikan, untuk mewujudkan aturan yang menjaga kepentingan pihak pihak yang ber piutang dan yang berutang secara seimbang dan adil, adanya mekanisme penyelesaian yang cepat dan transparan.

Pengkhususan pengadilan dimungkinkan berdasarkan sistim peradilan kita, yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai mana diatur dalam pasal 280 ayat 1 Perpu.

Disamping itu Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa susunan dan kekuasaan dari basdan-badan kehakiman dan syarat-syarat untuk diangkat dan diberhentikan sebagai hakim, harus diatur oleh Undang undang.

Dalam UUD 1945 pasal 24 dan pasal 25 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya negara hukum RI, yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu :

- a. ' Badan Peradilan Umum*
- b. Badan Peradilan Agama*
- c. Badan Peradilan Militer*
- d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara.*

Pengadilan Niaga berada dilingkungan peradilan umum, maka pada pengadilan niaga tidak ada ketua pengadilan niaga, yang ada adalah ketua Pengadilan Negeri yang membawahi Pengadilan Niaga.

Di negara kita, siapa saja, termasuk juga perusahaan perusahaan besar pernah mengalami kesulitan dalam masalah keuangan.

Bila suatu usaha tidak menguntungkan atau menderita kerugian dan perusahaan tersebut tidak dapat membayar pinjamannya, maka para kreditur sudah pasti akan kuatir dan mencoba menagih piutang dari para Debitur.

Biasanya para Debitur tidak mempunyai asset yang cukup untuk membayar utang hanya sebagian, sehingga keadaan ini dapat menimbulkan beberapa pertanyaan :

- Apa yang dapat dilakukan oleh seorang Kreditur agar piutangnya dapat dibayar ?*
- Bila harta kekayaan dari Debitur tidak mencukupi untuk membayar hutang pada para Kreditur yang menagih, bagaimana cara pembagian harta Debitur tersebut dibagi antara para Kreditur yang belum dibayar ?*
- Apakah Debitur tersebut, dibebaskan dari pertanggung jawaban mengenai sisa hutang setelah harta Debitur dibagi antara para Kreditur ?*

Mengenai pertanyaan pertanyaan tersebut bergantung kepada para Kreditur atau Debitur menyelesaikan permasalahan tersebut.

Para Kreditur dapat mengugat berdasarkan perundang-undangan hukum perdata yaitu mengenai Wanprestasi atau ingkar janji bila Debitur tidak mempunyai keungan, harta atau asset yang cukup, para Kreditur atau Debitur dapat menggunakan, peraturan Kepailitan yaitu berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 1998.

II. Kepailitan merupakan suatu proses :

1. *Seorang Debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan Debitur tidak dapat membayar utangnya.*
2. *Harta Debitur dapat dibagikan kepada para Kreditur sesuai dengan peraturan kepailitan.*

Untuk menjaga hak-hak Kreditur (Creditors Rights) dan keinginan dari Debitur, jangan sampai berbenturan, perlu kita pelajari proses kepailitan dan maksud serta tujuan dari undang-undang kepailitan yaitu Perpu No. 1 Tahun 1998.

Dan sebelum kita mempelajari perpu tersebut perlu kita melihat kebelakang mengenai sejarah kepailitan ini. Dengan menelusuri perkembangan hukum kepailitan maka kita akan mengetahui bahwa meskipun tidak diatur dalam KUHD, peraturan kepailitan termasuk dalam hukum dagang, peraturan ini diatur tersendiri dalam Faillissement verordening (S.1905-217 jo S 1906-348 dan berlaku bagi golongan Eropa, Cina dan golongan Timur Asing (S.1924-556).

Sebelum Faillissement verordening ini berlaku, hukum kepailitan dulu diatur di dua tempat yaitu :

1. Dalam *Wetboek Van Koophandel (W.V.K)* buku ketiga yang berjudul "*van de voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden*" (peraturan tentang ketidak mampuan pedagang). Peraturan ini adalah peraturan Kepailitan bagi pedagang termuat dalam pasal 79 KUHD-910 KUHD dicabut oleh pasal 2 *Verordening tereinvoering van faillissements verordening (S1906-348)*

2. Dalam *reglement op de rechtsvordering (RV)*, S. 1847-52 bsd 1949-63 buku ketiga Bab tujuh yang berjudul "*Can denstaat van kennelijk onvermogen*" (tentang keadaan yang nyata-nyata tidak mampu) pasal 899-915 yang dicabut oleh S.1906-348. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi orang-orang bukan pedagang. Disamping itu masih ada peraturan sejenis yang mengatur kepailitan yang dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Belanda pada tahun 1947 yaitu *Moordregeling faillissement 1947*" S.1947-214 yang sekarang sudah tidak berlaku.

Adanya dua peraturan ini ternyata banyak menimbulkan kesulitan sehingga kemudian timbul keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya yang tidak banyak sehingga memudahkan pelaksanaannya.

Keinginan tersebut akhirnya menjelma dengan timbulnya *Vailissement verordening (S.1905-217)* yang menurut

verordening terinvoering van de faillissement verordening.S1906-348, peraturan kepailitan ini berlaku pada tanggal 11 Nopember 1906 dan berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perorangan maupun badan hukum.

Jauh sebelum diundangkan Perpu No.1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan, Mahkamah Agung telah mempersiapkan diri untuk menyambut Perpu tersebut yaitu dengan mengadakan penataran bagi hakim sebanyak 50 orang yang diambil dari hakim Pengadilan Negeri se Jakarta.

Adapun dilakukan penataran tersbut oleh Mahkamah Agung adalah agar Hakim-hakim sebelum Perpu diundangkan sudah memahami masalah kepailitan yang sudah berlaku dan juga sebagai aparat penyelenggara Kekuasaan Kehakiman harus segera mempersiapkan diri mengambil langkah-langkah baik menyangkut SDM, sarana, prasarana hardware dan software untuk membentuk Pengadilan Niaga.

Dengan diundangkan Perpu tentang perubahan atas Undang-undang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998, juga telah ditentukan bahwa Perpu tersebut merupakan penyempurnaan dan perubahan terhadap Faillissement verordening Stb tahun 1905-217 jo Stb tahun 1906-348 dan mulai berlaku 120 hari sejak berlakunya Perpu tersebut secara efektif tanggal 20 Agustus 1998.

Perlunya waktu 120 hari ini adalah untuk mempersiapkan untuk terbentuknya Peradilan Niaga maupun sistem Kurator dan pengurus.

Perpu ini merupakan usaha bersama antara pemerintah Indonesia dengan the International Monetary Fund (IMF) dalam rangka "stand-by arrangement"

Lembaga pengadilan ini akan divujudkan secara bertahap dan lingkup tugas serta kewenangannya diluar masalah kepailitan akan ditambah dan diperluas dari waktu ke waktu. Bila kita melihat Perpu tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipil dengan UUK STB. Tahun 1905-217 jo Stb. Tahun 1906-384 yaitu :

- 1. Perpu No. 1 Tahun 1998 tersebut terdiri dari tiga Bab :*
 - a. Bab I : tentang Kepailitan pasal 1 s/d pasal 211 perubahan 51 pasal.*
 - b. Bab II : tentang Penundaan kewajiban pembayaran pasal 212 s/d pasal 279 perubahan 41 pasal.*
 - c. Bab III: tentang Pengadilan niaga pasal 280 s/d pasal 289 terdiri dari 10 pasal (baru).*

Sedangkan peraturan kepailitan (Faillissement verordening Stb.1905-217 jo Stb. 1906-348) terdiri dari dua Bab yaitu :

- a. Bab I : tentang Kepailitan pasal 1 s/d pasal 211.*
- b. Bab II : tentang Penundaan pembayaran Surseance van betaling) pasal 212 s/d pasal 279.*

2. Dalam pasal 6 ayat 4 Perpu ditetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Tujuan pasal tersebut adalah untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan kepailitan tersebut.
3. Upaya hukum yang disediakan oleh Perpu ialah kasasi dan peninjauan kembali yang berarti bahwa putusan pailit dan PKPU tidak bisa dibanding.
4. Bahwa berdasarkan pasal 67a Kurator, adalah :
 - a. Balai Harta Peninggalan atau
 - b. Kurator lainnya.

Dahulu sewaktu *Faillissement verordening* masih berlaku hanya Balai Harta Peninggalan yang dapat menjadi Kurator dari Si Pailit.

Sekarang dengan berlakunya Perpu dimungkinkan diangkat Kurator swasta yaitu perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang ditentukan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta Si Pailit. Kurator tersebut harus terdaftar pada Departemen Kehakiman.

5. Pada Perpu ini ditetapkan bahwa pernyataan pailit dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Bab pertama dan Bab kedua diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan Peradilan Umum.

6. *Harus pakai penasihat hukum.*

III. Tujuan/maksud Perpu No.1 Tahun 1998

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan diatas, bahwa gejolak moneter yang terjadi di Negara kita pada bulan Juli 1997 memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian Negara kita, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada Kreditur.

Bahwa selain daripada itu juga untuk memberi kesempatan kepada pihak kreditur dan pihak perusahaan sebagai Debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif.

Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan untuk penyelesaian utang piutang adalah Peraturan tentang kepailitan dan Peraturan tentang PKPU

1. *Keadaan pailit itu ditetapkan oleh putusan hakim dan dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat.*
 - a. *Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan Niaga.*
 - b. *Kurator.*

Untuk dapat dinyatakan pailit, seorang Debitur harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Keadaan berhenti membayar utang-utangnya, yakni tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya.
- b. Harus ada lebih dari seorang Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pernyataan pailit diucapkan bila terbukti secara sederhana ternyata adanya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa Debitur telah berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya (pasal 6 ayat 3).

Yang dapat mengajukan kepailitan seseorang ialah:

- a. Debitur sendiri
- b. Seseorang atau beberapa orang Kreditur
- c. Jaksa atas dasar kepentingan umum.
- d. Bank Indonesia (dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Bank).
- e. Badan pengawas pasar modal (dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek).

2. PKPU atai "Surseance van betaling" atau *Suspension of payment*.

Sebagaimana telah kita ketahui peraturan tersebut diatas terdapat dalam Bab II pasal 212 Perpu yang isi pokoknya :

- Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan pembatyan utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditur Konkuren.

IV. Daerah Hukum Pengadilan Niaga.

Dalam pasal 281 ayat 1 dan ayat 3 UUK untuk pertama kali dibentuk satu pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk seluruh wilayah Indonesia, pembentukan pengadilan niaga yang lain dilakukan secara bertahap dengan keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

V. Lingkungan Kewenangan

Sesuai dengan pasal 280 UUK, pengadilan niaga yang berada dilingkungan peradilan umum berwenang memeriksa dan memutuskan :

- a. Permohonan pernyataan pailit
- b. Penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU.
- c. Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang dilakukan dengan peraturan pemerintah.

VI. Pengangkatan Hakim

Berdasarkan pasal 283 ayat 1 Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung dari hakim peradilan umum yang berpengalaman, mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan dibidang perniagaan, berwibawa, adil dan berkelakuan tidak tercela dan telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus dan disamping itu dapat juga diangkat ahli non hakim sebagai hakim adhoc.

VII. Majelis Hakim

Pada tingkat pertama, pengadilan niaga memeriksa dan memutuskan perkara dengan hakim majelis. Untuk perkara lain dibidang perniagaan, selain permohonan pernyataan pailit dan PKPU, ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.

VIII. Hukum acara

Pada dasarnya hukum acara yang berlaku pada pengadilan niaga adalah hukum acara perdata yang berlaku sebagai hukum positif di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Upaya hukum terhadap putusan pernyataan pailit dan PKPU adalah kasasi dan peninjauan kembali.

Untuk peninjauan kembali harus ada alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali yaitu :

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap, persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda atau*
- b. Pengadilan niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 286 Perpu.*

Sebagai mana disebutkan diatas Pengadilan Niaga diadakan adalah agar perkara perkara gugatan kepailitan diselesaikan secara lebih cepat, sederhana dan murah dan berkeadilan.

Oleh : Hidayati Agam, SH, MH

Sumber : Penyelesaian Utang-Utang Melalui Pailitan PKPU